



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 01-K/PMT.III/BDG/AD/I/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMAD DERISNO	
Pangkat/NRP.	: Kopda / 31970257311276	
Jabatan	: Tayanrad Koramil 1609-09/Sawan	
Kesatuan	: Kodim 1609/Buleleng	
Tempat,	tanggal	Lahir
	: Singaraja, 1 Desember 1976	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Jenis kelamin	: Laki-laki	
Agama	: Islam	
Tempat tinggal	: Jl. Merak Gg Remaja No. 6 Kel. Kampung Anyar Kec. Buleleng Kab. Buleleng.	

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1609/Buleleng selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 163/Wirasatya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/VII/2010, tanggal 16 Agustus 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 163/Wirasatya selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/IX/2010 tanggal 11 September 2010 .
3. Hakim Ketua selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/09/PM.III-14/AD/X/2010, tanggal 6 Oktober 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer III- 14 Denpasar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 6 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/10/PM.III- 14/AD/XI/2010 tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/95- K/PMT.III/BDG/AD/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/37/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Jl. Patimura tepatnya di depan Bidan Sunatis Kel. Kampung Bugis Singaraja atau setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan mengakibatkan mati*".

Dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 501/BY Madiun, kemudian tahun 2001 dimutasi ke Kodim 1609/Buleleng sampai sekarang dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Kadek Oka serta tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 16.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura tepatnya di depan Bidan Sunatis Kel. Kampung Bugis Singaraja, saat Terdakwa sedang ngobrol- ngobrol di atas sepeda motornya dengan Sdr. Putu Suryadana (Saksi- III) tiba- tiba dari arah belakang sepeda motor Terdakwa ditabrak oleh kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id engkel No. Pol. DK 9585 UI yang dikemukakan oleh Sdr. Kadek Oka (korban) hingga Terdakwa dan Saksi- III terjatuh.

- d. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Sdr. Kadek Oka menghentikan kendaraannya, setelah kendaraan truk No. Pol. DK 9585 UA yang dikemukakan oleh Sdr. Kadek Oka berhenti kemudian Terdakwa langsung bangun dan marah-marah menghampiri kendaraan truk engkel lalu memukul kaca depan kendaraan truk engkel tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Kadek Oka turun dengan menjambak/menarik rambut Sdr. Kadek Oka kemudian Terdakwa memukul muka Sdr. Kadek Oka sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah Sdr. Kadek Oka turun dari kendaraannya kemudian Sdr. Kadek Oka minta ampun/minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa

tidak
tidak menghiraukannya dan kembali memukul bagian dada Sdr. Kadek Oka dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga mengerang kesakitan, setelah itu Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri Sdr. Kadek Oka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali hingga Sdr. Kadek Oka terjatuh.

- e. Bahwa setelah Sdr. Kadek Oka terjatuh kemudian Terdakwa mengijak- injak bagian kaki kiri Sdr. Kadek Oka hingga tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Buleleng Aipda Gede Jayata (Saksi- IV) menolong Sdr. Kadek Oka untuk dibawa ke RST Singaraja yang selanjutnya dirujuk ke RSU Singaraja.
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Kadek Oka menderita sakit/memar pada bagian mulut, satu gigi depan atas sebelah kiri goyang, memar pada ulu hati dan terasa sakit pada bagian dada dan perut serta betis kaki kiri terasa sakit sehingga terhitung mulai tanggal 19 Juli 2010 Sdr. Kadek Oka menjalani rawat inap di RSUD Buleleng dan selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 16.45 Wita Sdr. Kadek Oka meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari RSUD Kab. Buleleng Nomor 070/RSUD.Kab.BII/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010.
- g. Bahwa setelah dilakukan Otopsi oleh Dr. Dudut Rustyadi, SpF. (Saksi- V), mendapat kesimpulan : Bahwa jenazah laki-laki, usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka memar, robekan dan perdarahan pada otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan robekan, memar, perdarahan di bawah selaput keras otak dan lunak otak yang mengakibatkan pembengkakan otak yang menimbulkan penekanan pada batang otak, sesuai Visum Et Repertum RSUP Sanglah Nomor RSUP/YM.0102/E.19/ VII/2010/VER.763 tanggal 29 Juli 2010.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III- 14 Denpasar menyatakan sebagai berikut :

a.

Terdakwa Kopda Muhamad Derisno NRP. 31970257311276 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Kopda Muhamad Derisno NRP. 31970257311276 dijatuhi :

\Pidana

Pidana pokok :

Penjara selama 17 (Tujuh belas) bulan.
Dikurangi selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.

Pidana tambahan :
Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan diagnosa An Kadek Oka tanggal 31 Juli 2010 dari RSUD Buleleng.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 071/699/VII/RSUD/2010
tanggal 31 Juli 2010 An Kadek Oka
dari RSUD Kab. Buleleng.

- 1 (Satu) lembar Report Printout An Kadek Oka dari Laboratorium RSUD Kab. Buleleng tanggal 10 Juli 2010.
- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Rontgen An Kadek Oka dari bagian Radiologi RSUD Kab Buleleng tanggal 20 Juli 2010.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 070/RSUD.Kab. BII/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 An Kadek Oka dari RSUD Kab. Buleleng.
- 9 (Sembilan) lembar Visum Et Repertum Nomor RSUP/YM.0102/E.19/VII/2010/VER.763 tanggal 29 Juli 2010 An Kadek Oka dari RSUP Sanglah Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca : 1.

Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Muhamad Derisno Kopda NRP. 31970257311276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

\- Pidana.

Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan diagnosa An Kadek Oka tanggal 31 Juli 2010 dari RSUD Buleleng.
 - 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 071/699/VII/RSUD/2010 tanggal 31 Juli 2010 An Kadek Oka dari RSUD Kab. Buleleng.
 - 1 (Satu) lembar Report Printout An Kadek Oka dari Laboratorium RSUD Kab. Buleleng tanggal 10 Juli 2010.
 - 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Rontgen An Kadek Oka dari bagian Radiologi RSUD Kab Buleleng tanggal 20 Juli 2010.
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 070/RSUD. Kab. BII/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 An Kadek Oka dari RSUD Kab. Buleleng.
 - 9 (Sembilan) lembar Visum Et Repertum Nomor RSUP/YM.0102/E.19/VII/2010/VER.763 tanggal 29 Juli 2010 An Kadek Oka dari RSUP Sanglah Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/37- K/PM.III- 14/AD/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/X/2010, tanggal 6 Desember 2010.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Desember 2010.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi- I (orang tua korban) di persidangan menyatakan kalau sebelum korban mengalami penganiayaan/pemukulan oleh Terdakwa kondisi korban sehat dan segar bugar tidak sedang mengidap suatu penyakit apapun.
2. Bahwa Saksi- III (Kadek Yogi) di depan persidangan memberikan keterangan sebagaimana yang dia lihat saat itu di tempat kejadian perkara yang mana Terdakwa memukul muka korban satu kali, memukul dada sebelah kanan korban satu kali dan menendang bagian ulu hati sebanyak satu kali.
3. Bahwa Saksi- V (dr. Rustyadi, Sp.F) di depan persidangan memberikan keterangan akibat kematian korban karena benturan atau kekerasan benda tumpul pada kepala bagian kanan korban yang menimbulkan robekan, pendarahan pada selaput keras otak dan lunak otak yang mengakibatkan pembengkakan otak menimbulkan penekanan pada batang otak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUP/YM.0102/E.19/VII/2010/VER.763 tanggal 29 Juli 2010. Namun demikian tidak harus ada memar atau lebam pada bagian kepala yang mengalami benturan tersebut, hal itu dapat disebabkan karena tebalnya kulit di bagian yang mengalami benturan tetapi efek dari benturan tersebut dapat berakibat seperti yang dialami korban. Disamping itu Saksi- V menjelaskan bahwa benar luka- luka yang terdapat pada tubuh korban serta benturan bagian kanan kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi/dialami korban pada saat korban masih hidup.
4. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan. Terdakwa mengakui telah memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian muka korban dan dengan tangan terbuka menggunakan bagian belakang tangan/punggung tangan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan korban, tetapi di dalam Putusannya dalam hal menimbang Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 14 Denpasar sama sekali tidak menyebutkan keterangan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa korban Kadek Oka meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak yang masih kecil, yang mana istri dan anak korban tersebut kehilangan orang yang selama ini menafkahi hidup mereka sehingga untuk ke depannya istri dan anak korban kebingungan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjadikan masa depan yang suram bagi anak korban setelah ditinggal mati orang tuanya akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada korban. Disisi lain tidak ada santunan atau bantuan dari Terdakwa untuk membantu istri dan anak korban dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari serta untuk masa depan anak korban.

\6. Bahwa.

6. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Papera dalam hal ini Danrem 163/Wira Satya atas nama Mayor Chk Supriyanto, S.H secara lisan meminta kepada Oditurat Militer III- 14 Denpasar agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer karena Danrem 163/Wira Satya pada saat menjabat Dandim 1609/Buleleng pernah menjadi Ankom Terdakwa sehingga sangat mengetahui tingkah laku Terdakwa sehari-hari dan menilai selama Terdakwa berdinas tidak loyal pada Atasan serta banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga menurut penilaian Papera Terdakwa tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI- AD.
7. Bahwa perkara Terdakwa ini menjadi sorotan di dalam masyarakat Bali dan pernah dimuat di dalam media berita koran lokal serta siaran televisi lokal melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat sehingga Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada korban yang berakibat korban meninggal dunia menjadi contoh atau cermin bagi masyarakat terhadap penerapan hukum di lingkungan Peradilan Militer, khususnya Pengadilan Militer III- 14 Denpasar.
8. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang menyidangkan dan memutus ini, Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan namun Putusan tersebut dirasa belum adil oleh istri, anak dan keluarga korban serta oleh Oditur Militer.

Dari beberapa ungkapan tersebut di atas, ijinkanlah kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima Memori Banding Oditur Militer.
2. Demi tegaknya hukum dan terpenuhinya rasa keadilan di dalam penerapan hukum kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali/membatalkan Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010 serta mengadili sendiri.
3. Kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutus perkara Terdakwa Kopda Muhamad Derisno NRP. 31970257311276 sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer tertanggal 1 Nopember 2010. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain kami mohon perkara Terdakwa tersebut diputus seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai keberatan pertama sampai dengan keberatan kelima terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar.

\2. Mengenai.

Mengenai keberatan keenam :

Pemecatan Terdakwa dari dinas militer atas permintaan Papera melalui Oditur Militer, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer karena pemecatan terhadap Terdakwa dari dinas militer semata- mata karena perbuatannya sendiri yang dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas prajurit TNI karena mempunyai tabiat dan tingkah laku yang nyata- nyata merugikan dinas militer, olehh karenanya keberatan keenam Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Dengan demikian keberatan keenam Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Keberatan ketujuh :

Perkara Terdakwa menjadi sorotan masyarakat Bali dan pernah dimuat di dalam media berita koran lokal serta siaran televisi lokal, sehingga putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar menjadi cermin bagi masyarakat terhadap penerapan hukum di lingkungan peradilan militer. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer tersebut karena Majelis Hakim di dalam memutus perkara semata-mata didasarkan atas berat ringgannya perbuatan Terdakwa serta sifat hakekat dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, bukan didasarkan atas sorotan masyarakat yang ditampilkan melalui media cetak maupun media elektronik. Oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Mengenai keberatan kedelapan Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar karena putusan tersebut dirasakan belum adil oleh istri, anak dan keluarga korban serta Oditur Militer. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri di dalam menjatuhkan putusan yang akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima sebagian dan menolak sebagian keberatan- keberatan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan isi dari Memori Banding Oditur Militer Nomor 6 dan nomor 7 kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pembuktian suatu tindak pidana setiap penegak hukum harus mengacu pada Undang-undang yaitu ketentuan pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah dan pasal 185 KUHAP mengenai keterangan Saksi yang sah. Danrem 163/Wira Satya tidak menjadi Saksi atas kasus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam hal ini telah melakukan kesalahan dalam penegakan hukum.

Danrem 163/Wira Satya adalah Papera dari Terdakwa yang tugas dan tanggung jawabnya telah jelas di dalam aturan mengenai Kepaperaan di lingkungan TNI-AD yaitu sesuai dengan pasal 123 UU Nomor 31 Tahun 1997.

2. Berkaitan dengan keterangan Oditur Militer pada materi Memori Banding bahwa Oditur Militer III-14 Denpasar dalam hal ini Kapten Chk Syawalludin, S.H membuat pernyataan-pernyataan sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum yang seharusnya menjadi landasan Oditur Militer selaku penuntut. Pernyataan Oditur Militer III-14 Denpasar tersebut sangat mengacaukan/bertentangan dengan tata cara penegakan hukum, di mana Oditur Militer membuat pernyataan sendiri atas kasus Terdakwa di mana kasus tersebut dimuat di media televisi dan pernyataan itu tidak benar dan pernyataan itu tidak diperoleh di persidangan dan saudara Oditur Militer membuat pernyataan sendiri bahwa Terdakwa sering melakukan pelanggaran hukum dan Terdakwa tidak loyal terhadap Atasan. Darimana saudara Oditur Militer mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan pelanggaran hukum dan Terdakwa tidak loyal terhadap Atasan. Sementara Oditur Militer bukan Atasan langsung dari Terdakwa dan tidak pernah bertugas di Kodim 1609/Buleleng. Dan kenyataannya di persidangan pernyataan/asumsi Oditur Militer tersebut tidak terungkap dan nyata-nyata bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum baik hukuman disiplin di Satuan dan kasus hukum pidana, selain pada kasus Terdakwa sekarang ini yang telah diputus oleh Dilmil III-14 Denpasar dengan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dibanding oleh Oditur Militer III-14 Denpasar.
3. Bahwa keberadaan ketentuan Kepaperaan dan keberadaan Pengadilan Militer serta keberadaan Oditur Militer adalah untuk melindungi kepentingan militer dan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengadilan Militer dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar bertugas mengadili setiap Prajurit TNI yang bertugas di wilayah hukum Dilmil III-14 Denpasar yang melakukan pelanggaran hukum, dan keputusan Pengadilan Militer (Hakim Militer) yang menyidangkan suatu kasus pidana adalah Independen tidak dapat di Intervensi oleh siapapun. Walaupun ada arahan dari Danrem 163/Wira Satya kepada Pakumrem 163/Wira Satya supaya menghadap Kepala Oditur Militer III-14 Denpasar agar Oditur Militer menuntut Terdakwa dipecat dari dinas militer. Kemauan atau arahan Danrem 163/Wira Satya tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai acuan dalam penegakan hukum di persidangan atas kasus Terdakwa. Kalau hal ini terjadi untuk apa gunanya keberadaan Pengadilan Militer dan untuk apa dilakukan persidangan yang terbuka untuk umum dan bersusah payah memeriksa Saksi- Saksi di Pengadilan Militer III- 14 Denpasar.

\Dari.

Dari ungkapan tersebut iijinkan kami Penasihat Hukum atas nama Terdakwa permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III sebagai berikut :

1. Kami memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menolak Banding Oditur Militer III- 14 Denpasar.
2. Demi tegaknya hukum dan terpenuhinya rasa keadilan terhadap Terdakwa dan penegakan hukum secara umum kami mohon agar Pengadilan Tinggi III Surabaya meninjau kembali fakta- fakta hukum sesuai Pledoi kami atas kasus Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/XI2010, tanggal 6 Desember 2010.
3. Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutus perkara Terdakwa Kopda Muhamad Derisno NRP. 31970257311276 sesuai dengan Pledoi Penasihat Hukum tanggal 3 Nopember 2010 dan mendasari fakta hukum yang ada dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dalam pembuktian dalam suatu kasus pidana terutama pada kasus Kopda Muhamad Derisno. Karena dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini ada intervensi dari pihak lain yaitu Danrem 163/Wira Satya melalui Kepala Oditur Militer, besar kecilnya intervensi tersebut jelas telah mempengaruhi keputusan Majelis Hakim terhadap kasus Terdakwa, maka dengan itu kami mohon keringanan hukuman. Namun demikian bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya berpendapat lain kami mohon terhadap Terdakwa Kopda Muhamad Derisno diputus seadil- adilnya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nomor 6, 7 dan 8, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lagi karena telah dipertimbangkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberatan Oditur Militer pada keberatan nomor 1 sampai dengan nomor 5.

Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat banding memutus perkara Terdakwa sesuai dengan pledoi Penasehat Hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apa yang disampaikan dalam Pledoi tersebut merupakan pendapat pribadi dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

1b. Permohonan.

Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan serta menolak barang bukti Visum Et Repertum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus saat mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka semua keberatan yang diajukan oleh Terdakwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima sehingga oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. Dengan demikian satu dan lain hal keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya sepanjang berkenaan dengan pembuktian unsur tindak pidana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya haruslah



Menimbang :

Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun :

Bahwa ancaman pidana pasal 351 ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) bulan, yang merupakan tuntutan tidak maksimal namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.

Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI yang memiliki sendi-sendi pokok kehidupan TNI seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa dengan melakukan perbuatan penganiayaan terhadap pengemudi truk engkel yang mengakibatkan mati, sesungguhnya Terdakwa memiliki sifat yang arogan, main hakim sendiri, tidak peduli dengan akibat yang akan timbul, perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra dan martabat kesatuan Terdakwa khususnya, di samping itu dapat menimbulkan citra negatif nama baik TNI di mata masyarakat apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

\d. Bahwa.

Bahwa "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan karena perbuatan Terdakwa menyengsarakan keluarga korban dan dapat berakibat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan TNI, hal tersebut dapat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di kesatuan. Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diberikan pidana penjara yang sepadan dengan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikannya itu yaitu dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar sepanjang mengenai penjatuhann pidana pokok haruslah diperberat sebagaimana tuntutan Oditur Militer. Dengan demikian putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut haruslah diperbaiki.

Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan militer.

Bahwa mendasari pasal 26 KUHPM tersebut apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipandang tidak layak ? untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya :

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan cara menjambak/menarik rambut Sdr. Kadek Oka kemudian Terdakwa memukul muka Sdr. Kadek Oka sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, walaupun Sdr. Kadek Oka minta ampun/minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan kembali memukul bagian dada Sdr. Kadek Oka dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga mengerang kesakitan, setelah itu Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri Sdr. Kadek Oka dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali hingga Sdr. Kadek Oka terjatuh, setelah Sdr. Kadek Oka terjatuh kemudian Terdakwa mengijak- injak bagian kaki kiri Sdr. Kadek Oka hingga tidak sadarkan diri.

Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya terhadap sdr. Kadek Oka adalah membahayakan kesehatan dan jiwanya, namun Terdakwa tidak peduli

\dengan.

dengan akibat yang akan timbul walaupun Sdr. Kadek Oka sudah meminta maaf, perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16
sangat sadis, arogan yang mengakibatkan korban Sdr. Kadek Oka meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut adalah dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, oleh karenanya akibat dari perbuatannya itu Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada di kalangan militer.

Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dilaksanakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 37-K/PM.III-14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya, dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu tetap menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer III- 14 Denpasar.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

\- Pidana pokok.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok :

Penjara selama 17 (Tujuhbelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor 37- K/PM.III- 14/AD/X/2010 tanggal 6 Desember 2010, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH, Kolonel Chk (K) NRP. 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH, Kolonel Chk NRP. 32054 dan P. Simorangkir, SH, Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P masing- masing sebagai Hakim Anggota- I dan Hakim Anggota- II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Haslinda Kasim, SH, Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I
ttd

Sunarso, SH, MH
Kolonel Chk NRP.
32054

Hakim Anggota II
ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP.
10475/P

Panitera
ttd

Haslinda Kasim, SH
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Haslinda Kasim, SH
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069